



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1109 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG DARI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Penerima Hibah Barang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa hibah barang yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja dan pengembangan usaha bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-291/Disperindagkop-UKM/500.9/08/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Peralatan Pengolahan Makanan dan Minuman serat Box Jualan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Hibah Barang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sebelum barang diserahkan kepada Penerima sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai Pemberi Hibah dan Kelompok sebagai Penerima Hibah serta penandatanganan pakta integritas yang ditanda tangani oleh Penerima Hibah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1109 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

**PENERIMA HIBAH BARANG DARI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN
2023**

**a. Peralatan Pengolahan Makanan dan Minuman
Pembuatan Selei dan Sirup**

1. “ KUB-IK MARIO An. NURALIAH “
Curede Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA
1.	Kompor Gas 1 Mata	1 Unit
2.	Blender	1 Unit
3.	Timbangan Kue	1 Buah
4.	Wajan	1 Buah

2. “ KUB-IK TULIP An. MULIANA “
Kel. Bulo Kecamatan Bulo

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA
1.	Kompor Gas 1 Mata	1 Unit
2.	Blender	1 Unit
3.	Timbangan Kue	1 Buah
4.	Wajan	1 Buah

3. “ KUB-IK SAMATURU’ An. SURIANI“
Jl. Layang Desa Pappang Kecamatan Campalagian

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA
1.	Kompor Gas 1 Mata	1 Unit
2.	Blender	1 Unit
3.	Timbangan Kue	1 Buah
4.	Wajan	1 Buah

4. “ KUB-IK BURA’ LATTIGI An. SAMIRAH“
Kampung Passairang Desa Parappe Kecamatan Campalagian

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA
1.	Kompor Gas 1 Mata	1 Unit
2.	Blender	1 Unit
3.	Timbangan Kue	1 Buah
4.	Wajan	1 Buah

5. “ KUB-IK MELATI An. NURLIAH “
Desa Amassangan Kecamatan Binuang

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA
1.	Kompor Gas 1 Mata	1 Unit
2.	Blender	1 Unit
3.	Timbangan Kue	1 Buah
4.	Wajan	1 Buah

6. “ KUB-IK ANGGREK An. MARLIAH “
Dusun Ponorogo Desa Bumiayu Kecamatan Wonomulyo

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA
1.	Kompor Gas 1 Mata	1 Unit
2.	Blender	1 Unit
3.	Timbangan Kue	1 Buah
4.	Wajan	1 Buah

7. “ KUB-IK BANANA COKLAT An. AMANDA FURQANI “
Kel. Matakali Kecamatan Matakali

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA
1.	Kompor Gas 1 Mata	1 Unit
2.	Blender	1 Unit
3.	Timbangan Kue	1 Buah
4.	Wajan	1 Buah

8. “ KUB-IK KEMBANG GULA FAMILY An. AMALIA “
Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA
1.	Kompor Gas 1 Mata	1 Unit
2.	Blender	1 Unit
3.	Timbangan Kue	1 Buah
4.	Wajan	1 Buah

b. Pengadaan Box Jualan

Assosiasi Pedagang Alun-Alun Kec. Wonomulyo

NO	JENIS BARANG	BANYAKNYA
1.	Box Jualan	12 Unit

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2023

